



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Kawatak
2. Tempat lahir : MANADO
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wahyu Kawatak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa Wahyu Kawatak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa Wahyu Kawatak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023

Terdakwa Wahyu Kawatak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa Wahyu Kawatak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Detty Lerah, SH.MH, Advokat yang beralamat di Kantor Posbakum Pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Kawatak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah handphone Android merek Samsung A10 warna hitam.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wahyu Kawatak Pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kost Reva yang terletak di Ranotana Weru Kecamatan Wanea, Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita, Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui merupakan terdakwa Wahyu Kawatak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi, pada pukul 12.00 Wita kami melihat terdakwa Wahyu Kawatak sedang berada di sebuah Kost Reva yang beralamat di Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado dan saat itu juga tim langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Kost tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu tim juga menemukan alat hisap shabu (bong) yang sempat dibuang di saluran pembuangan kamar mandi dan disaksikan oleh kepala lingkungan saksi Marsel Inggar, kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa Wahyu Kawatak mengakui kepada bahwa shabu yang dimaksud adalah miliknya, dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa Wahyu Kawatak memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. EPAS (DPO), kemudian Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong terdakwa Wahyu Kawatak untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang sudah diletakkan di pinggir jalan dekat Pasar Karombasan Kota Manado dan Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong untuk meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado. Dari pengakuan tersebut tim langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Wahyu Kawatak menuju ke Jalan Sea untuk mencari barang bukti shabu yang sudah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd



diedarkan oleh terdakwa Wahyu Kawatak, namun 1 (satu) paket lainnya diduga sudah di ambil orang. Dan menurut dari terdakwa Wahyu Kawatak yang mana sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu milik Sdr. EPAS (DPO), yang pertama kali pada bulan Juni 2023 kemudian terakhir kali pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Setelah mengakui semua perbuatannya saat itu juga saya dan tim langsung mengamankan terdakwa Wahyu Kawatak bersama dengan barang bukti yang ada untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Syariah Nomor 168/60574/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Abdulrachman E. Tubagus selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cab. Istiqlal dengan ditandatangani oleh para saksi penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu atas nama terdakwa Wahyu Kawatak, diperoleh hasil penimbangan dengan keterangan:

Bahwa hasil penimbangan berat bersih 0.05 gram, untuk ke Lab. berat bersih 0.05 gram, dan untuk ke PN berat bersih - gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.09.23.008 tertanggal 14 september 2023 yang ditandatangani oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm., Apt, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Pemerian : Kristal bening tidak berwarna; Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa Wahyu Kawatak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak instansi yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Wahyu Kawatak Pada Hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kost Reva yang terletak di Ranotana Weru Kecamatan Wanea, Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita, Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui merupakan terdakwa Wahyu Kawatak sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi, pada pukul 12.00 Wita kami melihat terdakwa Wahyu Kawatak sedang berada di sebuah Kost Reva yang beralamat di Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado dan saat itu juga tim langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Kost tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu tim juga menemukan alat hisap shabu (bong) yang sempat dibuang di saluran pembuangan kamar mandi dan disaksikan oleh kepala lingkungan saksi Marsel Inggar, kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa Wahyu Kawatak mengakui kepada bahwa shabu yang dimaksud adalah miliknya, dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa Wahyu Kawatak memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. EPAS (DPO), kemudian Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong terdakwa Wahyu Kawatak untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang sudah diletakkan di pinggir jalan dekat Pasar Karombasan Kota Manado dan Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong untuk meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado. Dari pengakuan tersebut tim langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Wahyu Kawatak menuju ke Jalan Sea untuk mencari barang bukti shabu yang sudah diedarkan oleh terdakwa Wahyu Kawatak, namun 1 (satu) paket lainnya diduga sudah di ambil orang. Dan menurut dari terdakwa Wahyu Kawatak yang mana sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu milik Sdr. EPAS (DPO), yang pertama kali pada bulan Juni 2023 kemudian terakhir kali pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023. Setelah mengakui semua perbuatannya saat itu juga saya dan tim langsung mengamankan terdakwa Wahyu Kawatak bersama dengan barang bukti yang ada untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Syariah Nomor 168/60574/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Abdulrachman E. Tubagus selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian Cab. Istiqlal dengan ditandatangani oleh para saksi penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu atas nama terdakwa Wahyu Kawatak, diperoleh hasil penimbangan dengan keterangan:

Bahwa hasil penimbangan berat bersih 0.05 gram, untuk ke Lab. berat bersih 0.05 gram, dan untuk ke PN berat bersih – gram

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.09.23.008 tertanggal 14 september 2023 yang ditandatangani oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm., Apt, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: Pemerian : Kristal bening tidak berwarna; Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa Wahyu Kawatak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak instansi yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

- 1. Saksi FIKRI LATIEF**, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan penyidik kepolisian resort Manado;
 - Bahwa benar saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan di temukannya Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam penguasaan terdakwa WAHYU KAWATAK;
 - Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita, Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui merupakan terdakwa Wahyu Kawatak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi, pada pukul 12.00 Wita kami melihat terdakwa Wahyu Kawatak sedang berada di sebuah Kost Reva yang beralamat di Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado dan saat itu juga tim langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Kost tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu tim juga menemukan alat hisap shabu (bong) yang sempat dibuang di saluran pembuangan kamar mandi dan disaksikan oleh kepala lingkungan saksi Marsel Inggar, kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa Wahyu Kawatak mengakui bahwa shabu yang dimaksud adalah miliknya, dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa Wahyu Kawatak memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. EPAS (DPO), kemudian Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong terdakwa Wahyu Kawatak untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang sudah diletakkan di pinggir jalan dekat Pasar Karombasan Kota Manado dan Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong untuk meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado. Dari pengakuan tersebut tim langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Wahyu Kawatak menuju ke Jalan Sea untuk mencari barang bukti shabu yang sudah diedarkan oleh terdakwa Wahyu Kawatak, namun 1 (satu) paket lainnya diduga sudah di ambil orang. Dan menurut dari terdakwa Wahyu Kawatak yang mana sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu milik Sdr. EPAS (DPO), yang pertama kali pada bulan Juni 2023 kemudian terakhir kali pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023. Setelah mengakui semua perbuatannya saat itu juga saya dan tim langsung mengamankan terdakwa Wahyu Kawatak bersama dengan barang bukti yang ada untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saat itu terdakwa WAHYU KAWATAK mengakui dengan benar bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisikan dugaan Narkotika jenis

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sudah diedarkan di wilayah Kota Manado, dan terdakwa WAHYU KAWATAK juga mengakui pada awalnya shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan dari jumlah tersebut 1 (satu) paket kecil sudah diedarkan oleh terdakwa di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado, sedangkan 1 (satu) paket lainnya sudah dikonsumsi oleh terdakwa WAHYU KAWATAK;

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Android SAMSUNG A10 warna hitam tersebut saya mengenalnya, yang mana semua barang itu merupakan barang bukti yang kami temukan dan kami amankan dan selanjutnya dilakukan penyitaan saat berada dalam penguasaan terdakwa WAHYU KAWATAK;

- Bahwa benar terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak instansi yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membebankannya;

2. Saksi BARMINGGO SILOLONGA, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan penyidik kepolisian resort Manado;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan di temukannya Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam penguasaan terdakwa WAHYU KAWATAK;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita, Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui merupakan terdakwa Wahyu Kawatak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi, pada pukul 12.00 Wita kami melihat terdakwa Wahyu Kawatak sedang berada di sebuah Kost Reva yang beralamat di Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado dan saat itu juga tim langsung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Kost tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu tim juga menemukan alat hisap shabu (bong) yang sempat dibuang di saluran pembuangan kamar mandi dan disaksikan oleh kepala lingkungan saksi Marsel Inggar, kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa Wahyu Kawatak mengakui bahwa shabu yang dimaksud adalah miliknya, dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa Wahyu Kawatak memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. EPAS (DPO), kemudian Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong terdakwa Wahyu Kawatak untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang sudah diletakkan di pinggir jalan dekat Pasar Karombasan Kota Manado dan Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong untuk meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado. Dari pengakuan tersebut tim langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Wahyu Kawatak menuju ke Jalan Sea untuk mencari barang bukti shabu yang sudah diedarkan oleh terdakwa Wahyu Kawatak, namun 1 (satu) paket lainnya diduga sudah di ambil orang. Dan menurut dari terdakwa Wahyu Kawatak yang mana sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu milik Sdr. EPAS (DPO), yang pertama kali pada bulan Juni 2023 kemudian terakhir kali pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Setelah mengakui semua perbuatannya saat itu juga saya dan tim langsung mengamankan terdakwa Wahyu Kawatak bersama dengan barang bukti yang ada untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saat itu terdakwa WAHYU KAWATAK mengakui dengan benar bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu tersebut sudah diedarkan di wilayah Kota Manado, dan terdakwa WAHYU KAWATAK juga mengakui pada awalnya shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan dari jumlah tersebut 1 (satu) paket kecil sudah diedarkan oleh terdakwa di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado, sedangkan 1 (satu) paket lainnya sudah di konsumsi oleh terdakwa WAHYU KAWATAK;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Android SAMSUNG A10 warna hitam tersebut saya mengenalnya, yang mana semua barang itu merupakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang kami temukan dan kami amankan dan selanjutnya dilakukan penyitaan saat berada dalam penguasaan terdakwa WAHYU KAWATAK;

- Bahwa benar terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. SYARIF SAFRUDDIN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan penyidik kepolisian resort Manado;

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan di temukannya Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam penguasaan terdakwa WAHYU KAWATAK;

- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita, Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui merupakan terdakwa Wahyu Kawatak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi, pada pukul 12.00 Wita kami melihat terdakwa Wahyu Kawatak sedang berada di sebuah Kost Reva yang beralamat di Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado dan saat itu juga tim langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Kost tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu tim juga menemukan alat hisap shabu (bong) yang sempat dibuang di saluran pembuangan kamar mandi dan disaksikan oleh kepala lingkungan saksi Marsel Inggar, kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa Wahyu Kawatak mengakui bahwa shabu yang dimaksud adalah miliknya, dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa Wahyu Kawatak memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. EPAS (DPO), kemudian Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Wahyu Kawatak untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang sudah diletakkan di pinggir jalan dekat Pasar Karombasan Kota Manado dan Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong untuk meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado. Dari pengakuan tersebut tim langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Wahyu Kawatak menuju ke Jalan Sea untuk mencari barang bukti shabu yang sudah diedarkan oleh terdakwa Wahyu Kawatak, namun 1 (satu) paket lainnya diduga sudah di ambil orang. Dan menurut dari terdakwa Wahyu Kawatak yang mana sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu milik Sdr. EPAS (DPO), yang pertama kali pada bulan Juni 2023 kemudian terakhir kali pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Setelah mengakui semua perbuatannya saat itu juga saya dan tim langsung mengamankan terdakwa Wahyu Kawatak bersama dengan barang bukti yang ada untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saat itu terdakwa WAHYU KAWATAK mengakui dengan benar bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu tersebut sudah diedarkan di wilayah Kota Manado, dan terdakwa WAHYU KAWATAK juga mengakui pada awalnya shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan dari jumlah tersebut 1 (satu) paket kecil sudah diedarkan oleh terdakwa di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado, sedangkan 1 (satu) paket lainnya sudah di konsumsi oleh terdakwa WAHYU KAWATAK;

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Android SAMSUNG A10 warna hitam tersebut saya mengenalnya, yang mana semua barang itu merupakan barang bukti yang kami tim temukan dan kami amankan dan selanjutnya dilakukan penyitaan saat berada dalam penguasaan terdakwa WAHYU KAWATAK;

- Bahwa benar terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan didepan penyidik kepolisian resort Manado;
- Bahwa benar terdakwa mengerti di periksa dan dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan di temukannya Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wita saya sedang berada di sebuah Kost Reva yang beralamat di Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado dan saat itu juga ada anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saya, ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Kost tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu juga menemukan alat hisap shabu (bong) yang sempat saya buang di saluran pembuangan kamar mandi dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh kepala lingkungan saksi Marsel Inggar, kemudian saat dilakukan interogasi kepada saya, saya mengakui bahwa shabu yang dimaksud adalah milik saya, dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita saya memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. EPAS (DPO), kemudian Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong saya untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang sudah diletakkan di pinggir jalan dekat Pasar Karombasan Kota Manado dan Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong untuk meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado. Atas pengakuan saya tim polisi langsung membawa saya menuju ke Jalan Sea untuk mencari barang bukti shabu yang sudah diedarkan oleh saya, namun 1 (satu) paket lainnya sudah di ambil orang. Dan saya mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu milik Sdr. EPAS (DPO), yang pertama kali pada bulan Juni 2023 kemudian terakhir kali pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023. Setelah mengakui semua perbuatannya saat itu juga saya diamankan bersama dengan barang bukti yang ada untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengakui dengan benar bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu tersebut sudah diedarkan diwilayah Kota Manado, dan terdakwa mengakui pada awalnya shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan dari jumlah tersebut 1 (satu) paket kecil sudah diedarkan oleh terdakwa di sekitar Jalan Sea Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalayang Kota Manado, sedangkan 1 (satu) paket lainnya sudah di konsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Android SAMSUNG A10 warna hitam tersebut saya mengenalnya, yang mana semua barang itu merupakan barang bukti yang sudah diamankan dan selanjutnya dilakukan penyitaan oleh polisi saat berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Paket plastic kecil bening yang berisi Narkotika golongan I Jenis Sahbu;
2. Handphone Android merk Samsung A.10 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita, Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado yang terdiri antara lain Saksi Fikri Latief, saksi Barminggo Silolonga, saksi M. Syarif Safruddin, dan Audi Lala, Lukman Hengkelere sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado;
- Bahwa Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, ada seorang lelaki yang diketahui bernama Wahyu Kawatak /Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi, pada pukul 12.00 Wita saksi Fikri Latief, saksi Barminggo Silolonga, saksi M. Syarif Safruddin melihat terdakwa Wahyu Kawatak sedang berada di sebuah Kost Reva yang beralamat di Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado dan saat itu juga tim langsung melakukan penangkapan terhadap Wahyu Kawatak/Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Kost tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu tim juga menemukan alat hisap shabu (bong) yang sempat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang di saluran pembuangan kamar mandi dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh kepala lingkungan Marsel Inggar;

- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Kawatak mengakui bahwa shabu yang dimaksud adalah miliknya, karena pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa Wahyu Kawatak memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. EPAS (DPO);

- Bahwa Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Wahyu Kawatak untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang sudah diletakkan di pinggir jalan dekat Pasar Karombasan Kota Manado dan Sdr. EPAS (DPO) juga meminta tolong untuk meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado;

- Bahwa dari pengakuan tersebut Tim Opsnal langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Wahyu Kawatak menuju ke Jalan Sea untuk mencari barang bukti shabu yang sudah diedarkan oleh Terdakwa Wahyu Kawatak;

- Bahwa sampai ditempat yang dimaksud 1 (satu) paket yang diletakkan oleh Terdakwa Wahyu Kawatak diduga sudah di ambil orang;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Kawatak sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu milik Sdr. EPAS (DPO), yang pertama kali pada bulan Juni 2023 kemudian terakhir kali pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Kawatak mengakui 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut sudah diletakkan di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado, sedangkan 1 (satu) paket lainnya sudah di konsumsi oleh Terdakwa Wahyu Kawatak sendiri ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Android SAMSUNG A10 warna hitam milik Terdakwa Wahyu Kawatak;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Kawatak tidak mempunyai ijin dari pihak instansi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.09.23.008 tertanggal 14 september 2023 yang ditandatangani oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm., Apt kristal yang didalam plastic bening tersebut mengandung Methamfetamin (shabu shabu) merupakan Narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya error in persona, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sehat jasmani dan rohani nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas baik dalam dakwaan Penuntut Umum maupun fakta fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa Wahyu Kawatak telah membenarkan identitas nya dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan menyatakan melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas dalam dakwaan telah dibenarkan dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan tersebut;



Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa Wahyu Kawatak adalah orang atau subyek yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas unsur ke satu telah terpenuhi;

ad. 2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub unsur yang mendekati fakta fakta hukum untuk dibuktikan , maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan maksud "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "**narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III , Dimana Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wita, Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado yang terdiri antara lain Saksi Fikri Latief, saksi Barminggo Silolonga, saksi M. Syarif Safruddin, dan Audi Lala, Lukman Hengkelere sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado;

- Bahwa Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan II Kecamatan Wanea Kota Manado, ada



seorang lelaki yang diketahui bernama Wahyu Kawatak /Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Tim Opsnal langsung menuju ke lokasi, pada pukul 12.00 Wita saksi Fikri Latief, saksi Barminggo Silolonga, saksi M. Syarif Safruddin melihat terdakwa Wahyu Kawatak sedang berada di sebuah Kost Reva yang beralamat di Ranotana Weru Kecamatan Wanea Kota Manado dan saat itu juga tim langsung melakukan penangkapan terhadap yang Wahyu Kawatak/Terdakwa ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di dalam kamar Kost tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, selain itu tim juga menemukan alat hisap shabu (bong) yang sempat dibuang di saluran pembuangan kamar mandi dan disaksikan oleh kepala lingkungan Marsel Inggar;

- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Kawatak mengakui bahwa shabu yang dimaksud adalah miliknya, karena pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa Wahyu Kawatak memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. EPAS (DPO);

- Bahwa Sdr. EPAS (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa Wahyu Kawatak untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang sudah diletakkan di pinggir jalan dekat Pasar Karombasan Kota Manado dan Sdr. EPAS (DPO) juga meminta tolong untuk meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado;

- Bahwa dari pengakuan tersebut Tim Opsnal langsung melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa Wahyu Kawatak menuju ke Jalan Sea untuk mencari barang bukti shabu yang sudah diedarkan oleh Terdakwa Wahyu Kawatak;

- Bahwa sampai ditempat yang dimaksud 1 (satu) paket yang diletakkan oleh Terdakwa Wahyu Kawatak diduga sudah di ambil orang;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Kawatak sudah 2 (dua) kali membantu mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu milik Sdr. EPAS (DPO), yang pertama kali pada bulan Juni 2023 kemudian terakhir kali pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Kawatak mengakui 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut sudah diedarkan di sekitar Jalan Sea Kecamatan Malalayang Kota Manado, sedangkan 1 (satu) paket lainnya sudah di konsumsi oleh Terdakwa Wahyu Kawatak sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah Handphone Android SAMSUNG A10 warna hitam milik Terdakwa Wahyu Kawatak;
- Bahwa Terdakwa Wahyu Kawatak tidak mempunyai ijin dari pihak instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.09.23.008 tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm., Apt kristal yang didalam plastic bening tersebut mengandung Methamfetamin (shabu shabu) merupakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.09.23.008 tertanggal 14 september 2023 yang ditandatangani oleh MT Pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia. L, S.Farm., Apt, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa, dengan terpenuhi nya unsur kesatu dan kedua Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus lah dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan pidana, maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana Denda sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social Justice); maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Paket plastic kecil bening yang berisi Narkotika golongan I Jenis Sahbu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone Android merk Samsung A.10 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika serta merusak moral dan masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Pasal 193 ayat (2) huruf b serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Kawatak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil bening yang berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu untuk Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone Android merek Samsung A10 warna hitam.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani ongkos perkara senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat , tanggal 22 Desember 2023 , oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yance Patiran, S.H., M.H. , Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEMMY JEFRIE KUMONTOY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Stanley Oldy Pratasik, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.

ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2023/PN Mnd



ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY, SH